



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG  
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH**

---

NOMOR : 130.3/9.1/Pem/VII/2021  
NOMOR : 134.1/KB.68-KS/2021

Pada hari ini Kamis tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (08 - 07 - 2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ADE SUGIANTO** : Bupati Tasikmalaya, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-1038 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DONY AHMAD MUNIR** : Bupati Sumedang, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.32-442 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung No. 09 Sumedang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten untuk mengatur dan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten untuk mengatur dan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan :
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
  7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah di antara PARA PIHAK.

## Pasal 2

### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK yang saling menguntungkan dan memberi manfaat lebih optimal terhadap pengembangan potensi daerah bagi masyarakat PARA PIHAK.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
4. Sosial
5. Tenaga kerja
6. Pangan
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
9. Perhubungan.
10. Komunikasi dan informatika.
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.
12. Penanaman modal.
13. Kepemudaan dan olah raga.
14. Statistik.
15. Persandian.
16. Kebudayaan.

17. Perpustakaan.
18. Kearsipan.
19. Pariwisata.
20. Pertanian.
21. Kehutanan
22. Perdagangan.
23. Perindustrian.

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk dalam lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing pihak disertai dengan surat kuasa.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) tahun terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

#### Pasal 6

##### SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

I. PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA :

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jl. Sukapura II Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Telepon : (0265) 543000

Faksimil : (0265) 543123

Email : [bag.pemerintahan@tasikmalayab.go.id](mailto:bag.pemerintahan@tasikmalayab.go.id)

## II. PIHAK KEDUA :

### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG :

Tujuan : Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung No. 09 Sumedang

Telepon : (0261) 201313

Faksimil : (0261) 202001

Email : [bagiankerjasumasumedang@gmail.com](mailto:bagiankerjasumasumedang@gmail.com)

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

## Pasal 7

### KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Official stamp of Bupati Sumedura, featuring a Garuda emblem and the text "BUPATI SUMEDURA". The stamp includes the number "10000" and "METIR TEAM". A handwritten signature is written over the stamp.

DONI AHMAD MUNIR

PIHAK KESATU,



Official stamp of Bupati Tasikmalaya, featuring a Garuda emblem and the text "BUPATI TASIKMALAYA". A handwritten signature is written over the stamp.

ADE SUGIANTO

Pasal 8  
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

  
DONI AHMAD MUNIR

PIHAK KESATU,

  
ADE SUGIANTO